



KEPALA DESA SINDUPATEN  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SINDUPATEN  
NOMOR 2 TAHUN 2017

T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINDUPATEN

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sindupaten Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 , perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

8. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 75 );
18. Peraturan Desa Sindupaten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindupaten Tahun 2018( Lembaran Desa SindupatenTahun 2018 Nomor 1 )

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA SINDUPATEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.310.274.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 461.876.016
b. Bidang Pembangunan	RP. 482.580.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 34.953.384
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 368.699.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.348.108.400</u>
Surplus/Defisit	Rp....( 37.834.400 )
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.834.400
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 37.834.400

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa sejumlah | Rp. 155.800.000  |
| b. Pendapatan Transfer sejumlah  | Rp.1.154.474.000 |
| c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah | Rp.....0         |
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah           | Rp.....0        |
| b. Hasil Aset Desa sejumlah                       | Rp..100.800.000 |
| c. Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah | Rp. 55.000.000  |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah        | Rp. 0           |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Dana Desa sejumlah   | Rp. 741.279.000   |
| b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 17.783.000    |
| c. Alokasi Dana Desa Sejumlah                                   | RP. 340.412.000   |
| d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah                      | Rp.....55.000.000 |
| e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah                     | Rp.....0          |
- (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- |   |          |
|---|----------|
| a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah | Rp.....0 |
| b. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah                               | Rp.....0 |

## Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 461.876.016 |
| b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah                  | Rp. 482.580.000 |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah          | Rp. 34.953.384  |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah           | Rp. 368.699.000 |
| d. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah                       | Rp.....0        |

- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 179.280.000 |
| b. Operasional Pemerintahan Desa   | Rp. 60.489.000  |
| c. Kegiatan pengisian Perangkat Desa   | Rp. 12.000.000  |
| d. Penghasilan Tambahan Kepala desa dan Perangkat Desa                       | Rp. 100.800.000 |
| e. Kegiatan Pengisian BPD  | Rp. 4.000.000   |
| f. Kegiatan pemilihan kepala desa  | Rp. 33.535.000  |
| g. Tunjangan tenaga administrasi diluar perangkat                            | Rp. 9.600.000   |
| h. Kegiatan Pemilihan Gubernur   | Rp. 3.000.000   |
| i. Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD                                  | Rp. 18.135.000  |
| j. Pembayaran Insentif RT/RW dan Operasional RT/RT                           | Rp. 23.400.000  |
| k. Jaminan Sosial bagi Kepala desa dan Perangkat Desa                        | Rp. 7.226.280   |
| l. Kegiatan Perencanaan desa   | Rp. 6.810.000   |
| m. Pengolahan data   | Rp. 3.600.000   |

- (3) Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Penyediaan fasilitas kebersihan kepada masyarakat	Rp. 87.500.000
b. Penyediaan sarana dan Prasarana penataan lingkungan	Rp. 22.500.000
c. Penyediaan sarana dan pendidikan dan teknologi	Rp. 75.500.000
d. Penyediaan sarana Prasarana Infrastruktur	Rp. 234.580.000
e. Penyediaan sarana Prasarana Kesehatan	Rp. 7.500.000
f. Peningkatan Kesadaran Akan gotong royong	Rp. 55.000.000

- (4) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Peningkatan Kesadaran masyarakat Akan Keamanan	Rp. 8.580.000
b. Penyediaan fasilitas olahraga dan budaya	Rp. 25.413.384
c. Penyediaan Fasilitas hari Besar	Rp. 960.000

- (5) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan teknologi	Rp. 90.175.000
b. Penyediaan Fasilitas Olahraga dan Budaya	Rp. 6.600.000
c. Penyediaan fasilitas dan sarana kelompok lembaga desa	Rp.119.574.000
d. Penyediaan fasilitas dan sarana untuk pelatihan	Rp. 22.200.000
e. Penyaluran bantuan kepada masyarakat/kelompok	Rp. 65.250.000
f. Bantuan keuangan Ketahanan Masyarakat	Rp. 55.000.000
g. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat tata kelola data desa yang demokratis	Rp. 9.900.000

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp. 37.834.400
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp. 0

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sejumlah	Rp. 37.834.400
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.....0

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa  
yang dipisahkan sejumlah Rp.....0
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri  
atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. ....0
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa sejumlah Rp.....0

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa ini, terdiri dari:

- a. Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan, jenis, rincian dan obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota Lembaga Masyarakat Desa;
- c. Lampiran 3 Daftar Penyertaan Modal (investasi) desa;
- d. Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
- e. Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

#### Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan Di Sindupaten  
Pada Tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DESA SINDUPATEN

Diundangkan di desa Sindupaten  
Pada tanggal 5 Januari 2018  
SEKRETARIS DESA SINDUPATEN

**KUKUH**

**ANIS SAHIDIN**

BERITA DESA SINDUPATEN TAHUN 2018 NOMOR 2